

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis¹. Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.² Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ditinjau dari sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menduduki tempat utama,

¹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13.

² Karolus Kopong Medan, 1997, *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1.

walaupun relatif jarang terjadi.³ Masyarakat Lamaholot⁴ mendiami pulau Adonara, diujung Flores Timur. Pulau yang diapiti oleh Pulau Solor dan Lembata serta daratan Flores ini, termasuk bagian dari kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Lamaholot pada umumnya sangat menjunjung tinggi adat dan budayanya. Dalam melangsungkan kehidupan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Hal terpenting untuk bercocok tanam adalah tanah tempat berpijak.

Negara Indonesia bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata secara materil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan semakin meningkat. Sementara itu tanah sebagai salah satu kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan semakin terbatas. Tanah yang didapatkan dari warisan maupun peninggalan orang tua, dibagi-bagi lagi kepada semua anak. Karena itu kebanyakan tanah yang ada, tidak memiliki sertifikat tanah. Hal tersebut menimbulkan masalah karena ketika para ahli waris mengarap tanah untuk bercocok tanam terjadi perselisihan antara pihak-pihak ahli waris yang mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya. Masyarakat Adonara berpandangan, bahwa pembunuhan atau pertumpahan darah yang terjadi dalam kasus tanah dan wanita merupakan hal yang wajar

³ J.M Van Bemmelen., *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴ Masyarakat Lamaholot adalah masyarakat asli yang mendiami kepulauan Solor, yaitu suatu gugusan pulau yang terdiri dari pulau Adonara, Lembata, Solor dan Flores daratan. Ernest Vater 1984, "*Ata Kiwan*" Penerbit Nusa Indah, Ende-Flores.

dan bernilai positif.⁵ Pembunuhan merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam setiap perselisihan atau persengketaan.⁶

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.⁷ Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat.

Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah

⁵Karolus Kopong Medan., *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶ Dore Dominikus, 1974, *Masalah perang Tanding di Flores Timur dan Pulau-Pulau Sekitarnya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hlm. 8.

⁷ Saut Ricky Mariyono Purba, 2016, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

yang ke lima (5)⁸, maupun hukum yang berlaku yaitu Pasal 338 KUHP dan sekaligus juga melanggar hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mempelajari masalah tersebut secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum/skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Hakim Sudah Mempertimbangkan Temuan Adat Dalam Masyarakat Lamaholot, Bahwa Pelaku Yang Berhasil Membunuh Pihak Lawan Dalam Sengketa Tanah, Adalah Pihak Yang Benar, Sebagai Alasan Yang Meringankan Dalam Perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK.?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile

⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, 2005, *Alkitab Deuteronika*, Ed. Sanggar Prathivi, Jakarta, hlm. 10.

Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)”.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, yang juga untuk memberikan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan kalangan akademis sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih mendalam terkait pembunuhan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada sengketa tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, pada putusan perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca dan berguna bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Lamaholot dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi lembaga

pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada umumnya, dan khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Flores Timur berkaitan dengan sengketa tanah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lainnya.

Setelah dilakukan penelusuran pada beberapa skripsi yang ada, ternyata telah ada penulis lain yang sudah melakukan penulisan hukum, berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya untuk memastikan keaslian dari penelitian ini, penulis membandingkan 3 (tiga) hasil skripsi yang sedikit banyak memiliki kaitan atau kesamaan tertentu dalam judul dan tata peraturan perundang-undangannya, yaitu:

1. Arysthanya Arysanto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul: “Hubungan Antara Motif Dengan Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga”.

a. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga?.

b. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga.

c. Kesimpulan:

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa motif untuk melakukan pembunuhan dapat menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga. Motif dari pembunuhan merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Motif pada kasus pertama, yaitu motif harta dan motif perselingkuhan, mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat (20 tahun) jika dibandingkan dengan kasus kedua. Motif pada kasus kedua, yaitu motif malu dan motif untuk menghilangkan rasa tanggung jawab, mendapatkan sanksi pidana yang lebih ringan (8 tahun). Berkaitan dengan motif pembunuhan dari pelaku, terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Faktor tersebut adalah apakah pembunuhan

tersebut direncanakan atau tidak, serta bagaimana rangkaian kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

2. Luddini Noviyanti Utami, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

- a. Rumusan Masalah:

Apakah dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

- b. Tujuan Penelitian:

Untuk memperoleh data dan menganalisis tentang dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

- c. Kesimpulan:

Pertimbangan hakim terkait kasus di Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmm., berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis antara lain keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta unsur-unsur yang tercantum di Pasal 340 KUHP, yakni 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu; 3) unsur merampas nyawa orang lain dan 4) unsur-unsur yang melakukan yang turut serta melakukan perbuatan. Pertimbangan sosiologis antara lain karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, selain itu perbuatan

terdakwa sudah tergolong dalam perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan.

3. Raynaldy Arya Daniel, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)”.

- a. Rumusan Masalah:

Apakah dasar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan perkara dalam tindak pidana pembunuhan di lingkungan keluarga?.

- b. Tujuan Penelitian:

Memperoleh data dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga.

- c. Kesimpulan:

Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan di lingkungan keluarga, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar putusannya. Hal ini karena sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang dianalisis menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primairnya. Apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan

subsidiar dan alternatif tidak perlu dibuktikan lagi. Padahal salah satu dakwaan alternatif adalah Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT.

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang mendasar dalam penulisan hukum/skripsi ini yang perlu diberi batasan, yaitu:

1. Pertimbangan

Pendapat keputusan yang diutarakan sebagai nasihat tentang baik dan buruk.⁹

2. Hakim

Orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.¹⁰

3. Putusan Hakim

Pernyataan hakim di sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan; bebas; atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit.*, hlm. 570.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161.

¹¹ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.126.

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Citra, (*edisi revisi*), Jakarta, hlm. 59.

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹⁴ Oleh karena tidak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁵

5. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang ditelaah dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60-61.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet (*website*). Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari praktisi hukum sebagai narasumber, dan dokumen di Pengadilan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah pada putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat hukum dari para pakar hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini.

b. Studi Lapangan

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum/skripsi ini juga dilakukan dengan cara studi lapangan melalui wawancara kepada nara sumber, yaitu bapak hakim

Pengadilan Negeri (PN) Sleman Bpk. Hendri Irawan, S.H., M.H. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada nara sumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi terkait obyek yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksimomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada sengketa tanah di desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini mengenai pembahasan yang menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada sengketa tanah di desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur dan hasil penelitian berupa gambaran umum mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada perkara nomor 100/PID.B/2013/.PN.LTK. Selain itu Bab ini juga berisi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan No. 100/PID.B/2013/.PN.LTK.

BAB III KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.